

Konsep Ekonomi Kerakyatan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Sinta; Agni Destriani; Universitas Pasundan, sntaaa205@gmail.com

ABSTRACT: The conception and discussion of the people's economy are indirectly related to Pancasila, specifically on the value of populism, namely "Democracy led by wisdom and wisdom in representative deliberation". The concept of the People's Economy is based on the values of justice, kinship, and democracy to encourage Indonesian citizens to participate in capital ownership. Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are mostly run by local residents stating the applicability of the concept of the People's Economy in Indonesia. This research aims to find out more about the People's Economy in empowering Indonesian MSMEs. The method used is a literature review, which relies on information in the form of scientific articles and applicable regulations as a source of data. The analysis shows that during the period of regional autonomy at this time, the concept of the People's Economy for the empowerment of MSMEs can be realized by optimizing local capabilities to strengthen the regional economy. The empowerment of MSMEs based on the concept of the People's Economy must be a priority as an effort to advance national development, because the MSME section has been tested to be able to handle problems in various economic changes, including crises. With the encouragement of the people's economic system from all parties related to MSMEs, it can grow and contribute to the increase in Indonesia's national economy and improve the welfare of the people.

KEYWORDS: People's Economy, People's Welfare, MSME Empowerment

ABSTRAK: Konsepsi dan bahasan mengenai ekonomi kerakyatan dengan tidak langsung berhubungan pada Pancasila, spesifiknya pada nilai kerakyatan, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Konsep Ekonomi Kerakyatan berlandaskan oleh nilai keadilan, kekeluargaan, juga demokrasi memberikan dorongan kepada warga masyarakat Indonesia berpartisipasi pada kepemilikan modal. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mayoritas dijalankan oleh penduduk lokal menyatakan keberlakuan konsep Ekonomi Kerakyatan Indonesia. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui lebih dalam mengenai Ekonomi Kerakyatan dalam pemberdayaan UMKM Indonesia. Metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka, yang mengandalkan informasi berupa artikel-artikel ilmiah dan peraturan yang berlaku sebagai sumber data. Analisis menampilkan pada masa otonomi wilayah dikala ini, konsep Ekonomi Kerakyatan guna pemberdayaan UMKM bisa terwujud dengan mengoptimalkan kemampuan lokal guna memperkuat ekonomi wilayah.

Pemberdayaan UMKM berbasis pada konsep Ekonomi Kerakyatan mesti jadi pengutamakan sebagai upaya memajukan pembangunan nasional, sebab bagian UMKM teruji bisa menangani permasalahan dalam bermacam pergantian ekonomi, termasuk krisis. Dengan dorongan pandangan hidup sistem Ekonomi Kerakyatan dari seluruh pihak terkait UMKM bisa tumbuh serta berkontribusi pada kenaikan perekonomian nasional Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

KATA KUNCI: Ekonomi kerakyatan, Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan UMKM

I. PENDAHULUAN

Pada Pembukaan UUD 1945, dijelaskan beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia, yaitu "...untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan,..." (Yusuf, 2021). Berdasarkan prinsip dasar yang dianut bangsa Indonesia, yaitu dari, oleh, dan untuk rakyat, kebijakan yang diterapkan harus didasarkan pada prinsip keadilan bagi rakyat.

Fenomena kemiskinan ada pada setiap negara, maka fenomena tersebut harus segera ditangani atau bahkan dihilangkan untuk kesejahteraan bangsa. Peristiwa krisis moneter yang berlangsung pada masa Orde Baru menjadi salah satu sebab diadopsinya Sistem Ekonomi Kerakyatan pada tahun 1999.

Krisis moneter Indonesia pada tahun 1997 menyebabkan keruntuhan perekonomian negara. Peristiwa tersebut menimbulkan dampak bagi berbagai aspek perekonomian Indonesia, yaitu menurunnya nilai utang dalam mata uang Rupiah dollar dan tingginya biaya produksi. Terlalu banyak masyarakat yang mengalami kemerosotan ekonomi, peningkatan kemiskinan, dan pengangguran. Komunitas mulai bergerak dan mulai mengeksplorasi inovasi dalam sistem perekonomian (Arifiq, 2021). Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kedaulatan rakyat di sektor ekonomi. Ekonomi kerakyatan dipandang sebagai pendekatan baru dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Dari segi konstituennya, ekonomi kerakyatan menekankan atensi pada kelompok warga yang terpinggirkan dalam sistem ekonomi neoliberal. Secara umum, kelompok ini mencakup buruh, petani, nelayan, pengusaha kecil, dan kaum miskin perkotaan, yang menjalankan usaha berskala kecil. Mereka menghadapi berbagai keterbatasan, seperti terbatasnya akses terhadap modal, penggunaan teknologi mesin produksi masih sederhana dan manual,

manajemen/pengaturan usaha yang belum terorganisir dengan baik, serta kepemilikan usaha yang bersifat pribadi.

Ekonomi kerakyatan mengatur agar sektor-sektor produksi yang utama dan berdampak pada kehidupan banyak orang perlu ditangani oleh negara, sehingga tidak jatuh pada tangan individu atau kelompok yang menguasai sehingga dapat menimbulkan penindasan pada rakyat. Prinsip ini tercermin berdasarkan Undang-Undang Dasar, khususnya pada pasal 33 dijelaskan pada ayat (3) bahwa "Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," dan pada ayat (4) bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional." (Tim Hukum Online, 2024).

Oleh sebab itu, konsep ekonomi kerakyatan mengacu pada ekonomi sebagian banyak masyarakat Indonesia secara umum berada dalam kategori ekonomi lemah, karena sistem yang masih bersifat tradisional, bergantung pada modal dan tenaga kerja keluarga, serta menggunakan teknologi yang sederhana. Penerapan sistem ekonomi rakyat bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan, tetapi juga untuk mempercepat perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) selaku pendorong primer tumbuh dan berkembangnya ekonomi negara.

Artikel ini menyoroti bagaimana perkembangan diterapkannya konsep ekonomi kerakyatan dalam upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia. Beberapa pertanyaan yang perlu dijawab dan dibuktikan pada penelitian ini antara lain bagaimana cara yang efektif untuk mengimplementasikan sistem ekonomi kerakyatan guna mendukung keberlanjutan dan perkembangan UMKM serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan UMKM melalui sistem ekonomi kerakyatan. Selanjutnya, penting untuk mengevaluasi dampak sistem ekonomi kerakyatan terhadap kesejahteraan pelaku UMKM serta kontribusinya

dalam pemerataan pembangunan ekonomi, terutama dalam mengurangi kesenjangan antara sektor formal dan informal.

Artikel ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana sistem ekonomi kerakyatan dapat meningkatkan daya saing UMKM dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, serta bagaimana kebijakan pemerintah dapat berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan UMKM melalui sistem ekonomi yang berpihak pada rakyat.

II. METODE

Menurut Sugiyono, “metode penelitian hakikatnya merupakan cara ilmiah guna memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.” Menurut Darmadi, “metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan kegunaan tertentu.” Sedangkan menurut Creswell, “metode-metode yang dilakukan untuk mengetahui dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.” (Arif Ramadhan, 2018).

Dalam penelitian ini, Pancasila sebagai nilai yang dihubungkan terhadap konsep ekonomi kerakyatan. Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berfokus pada observasi mendalam untuk memahami peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi, dengan metode studi literatur yang menggunakan pendekatan historis, yang menganalisis dan meneliti berbagai sumber yang didapat berisikan informasi terkait di masa yang telah berlalu secara sistematis. Informasi penelitian ini bersumber dari informasi sekunder yang diperoleh dari banyak jenis dokumen, seperti buku, artikel, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan yang berfokus pada tujuan penelitian.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Teori

Indonesia menerapkan konsep perekonomian Kerakyatan dimulai pada masa Reformasi tahun 1999. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia menetapkan pada Nomor IV/MPR/1999 yang membahas terkait Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), pemerintah pusat menetapkan konsep Ekonomi Kerakyatan sebagai sistem perekonomian negara. Tujuan dari diterapkannya sistem ini adalah untuk menumbuhkan kesejahteraan ekonomi dan kemakmuran rakyat secara menyeluruh, dengan melibatkan semua lapisan masyarakat pada upaya pembangunan nasional yang demokratis, berpihak pada rakyat, dan menjunjung keadilan sosial untuk seluruh warga (Desi Suryati, 2019).

John Rawls mengungkapkan akan keadilan pada institusi sosial merupakan kebajikan juga kebenaran tertinggi pada suatu sistem pemikiran. Artinya, hukum atau lembaga merupakan bagian yang mengatur tercapainya keadilan, sehingga apabila bertentangan dengan keadilan patut ditolak dan dibuat ulang (Mohamad Mulky Hidayat, 2024). Teori keadilan John Rawls memberikan dasar filosofis yang kuat untuk mendukung penerapan sistem ekonomi kerakyatan dalam pemberdayaan UMKM. Sistem ekonomi kerakyatan menerapkan prinsip keadilan sehingga dapat menciptakan kesempatan yang setara dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi yang selama ini menghambat pertumbuhan UMKM. Melalui kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan UMKM, prinsip keadilan Rawls dapat terwujud dalam bentuk pemerataan kesejahteraan dan kesempatan ekonomi yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

B. Hasil Analisis

Pengesahan UU Nomor 32 Tahun 2004 berisikan perihal otonomi pemerintah daerah menyebabkan perubahan dalam arah pembangunan ekonomi Indonesia, yang sebelumnya bersifat sentralistik menjadi desentralistik (Styaningrum, 2021). Hal ini memberikan kewenangan

kepada setiap daerah untuk mengambil keputusan terkait pembangunan wilayahnya, termasuk dalam aspek ekonomi.

International Labour Organization (ILO) menjelaskan pengertian ekonomi kerakyatan merupakan konsep ekonomi tradisional yang dilakukan warga lokal guna mempertahankan hidupnya. Warga lokal di sini maksudnya adalah masyarakat yang menjalankan aktivitas ekonomi sederhana seperti pedagang kecil dan UMKM (NISP, 2021).

Pelaksanaan konsep Ekonomi Kerakyatan, berlandaskan pada prinsip otonomi daerah dengan desentralisasi, memfokuskan pada memanfaatkannya sumber daya ekonomi secara demokratis, berkeadilan sosial, serta berdasarkan asas kekeluargaan. Sistem ini diharapkan dapat memberikan kekuatan pada warga lokal serta dapat memperkembangkan pembangunan ekonomi daerah menjadi independen sesuai dengan potensi sumber daya yang ada (Styaningrum, 2021). Kegiatan ekonomi ini dilaksanakan oleh masyarakat dengan cara bersama gotong royong mengelola sumber daya tersedia, berdasarkan keahlian serta pengetahuan yang dikuasai oleh warga setempat. Ekonomi kerakyatan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara profit dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sistem ekonomi kerakyatan memiliki sifat, yaitu Sifat terbuka berarti bahwa konsep ini memastikan seluruh masyarakat memiliki kesempatan untuk menjalankan usaha dan mengakses sumber daya yang ada di lingkungan sekitar. Sifat berkelanjutan menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat dapat berlangsung terus-menerus dan tidak merugikan generasi mendatang. Sifat mandiri mengacu pada kemampuan masyarakat untuk melaksanakan aktivitas ekonomi dengan cara memanfaatkan berbagai sumber daya lokal, dengan fokus utama untuk memenuhi kebutuhan bersama dalam komunitas (Rosyda, 2021).

Masyarakat yang mengadopsi sistem Ekonomi Kerakyatan menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan pada pengelolaan dengan dikelolanya secara baik sumber daya dapat diakses pada lingkungan sekitar selaku bijaksana dan juga diterapkannya pengetahuan serta

keterampilan yang dikuasai. Kegiatan ekonomi tersebut dilakukan dengan bergantung kepada potensi yang dimiliki untuk mengelola sumber daya diakses di sekitar mereka. Implementasi sistem Ekonomi Kerakyatan dalam kegiatan ekonomi masyarakat dapat terlihat dalam sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Mayoritas UMKM mengoperasikan sumber daya lokal terbuka pada kawasan sekitar, dengan memberikan kekuatan pada masyarakat setempat guna memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

Di Indonesia, UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam Bab I (Ketentuan Umum) Pasal 1 Undang-Undang tersebut, dijelaskan bahwa “usaha mikro adalah usaha produktif milik individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Sementara itu, usaha kecil merujuk pada usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh individu atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan besar atau menengah, serta memenuhi kriteria usaha kecil sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Adapun usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang juga berdiri sendiri, dilakukan oleh individu atau badan usaha yang tidak merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha mikro, kecil, atau besar, dan memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.” (DJPB, 2023).

Sebagai usaha ekonomi produktif, UMKM dikelola juga dikembangkan oleh individu atau badan usaha dengan tujuan guna memperkuat perekonomian nasional dilandaskan pada keadilan dan prinsip demokrasi ekonomi. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bukan saja berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, tetapi memainkan peran vital guna mendukung pembangunan ekonomi nasional. Sebagai roda sistem ekonomi kerakyatan, UMKM dapat membantu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, serta berkontribusi dengan mendistribusikan hasil-hasil pembangunan secara lebih merata.

C. Kontribusi UMKM dalam Ekonomi Kerakyatan

Untuk menunjang perkembangan juga pertumbuhan area bisnis, pemerintah memegang peranan pada pengaturan dan penataan masyarakat negara sebagai tujuan menegakkan hukum juga melahirkan kesejahteraan untuk masyarakatnya sangatlah penting.

Pemberdayaan UMKM juga diharapkan dapat mengatasi permasalahan kesenjangan sosial dan ekonomi. Aliya menegaskan, kehadiran UMKM berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian negara (Aliya, 2022). Ramadhan juga mengungkapkan bahwa UMKM berperan dalam pengentasan. Ramadhan menekankan bahwa UMKM memegang potensi besar sebagai agen perubahan untuk pengentasan kemiskinan yang merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan memiliki banyak aspek (Ramadhan, 2023).

Sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi, UMKM menghasilkan partisipasi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, memperoleh sekitar 61% hingga tahun 2024. Dengan total pelaku mencapai angka hampir 66 juta, sektor ini menyerap hampir 97% tenaga kerja nasional (Mohamad Mulky Hidayat, 2024), yang menunjukkan bahwa UMKM merupakan pilar penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.

Dalam hal pemberdayaan masyarakat, UMKM berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan, terutama bagi masyarakat di tingkat bawah. Mereka membantu mengurangi kemiskinan dengan menciptakan peluang kerja yang lebih luas di daerah-daerah terpencil. Selain itu, UMKM seringkali memanfaatkan sumber daya lokal, yang mendukung kemandirian ekonomi daerah dan memperkuat ikatan sosial dalam komunitas.

Keberadaan UMKM di berbagai wilayah, termasuk di daerah yang kurang berkembang, turut berkontribusi pada pemerataan ekonomi. Ini berbeda dengan perusahaan besar yang cenderung terkonsentrasi di pusat-pusat urban. UMKM membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara masyarakat kaya dan miskin, serta

memberi akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Pada tahun 2022 BPS mencatat UMKM memberikan hasil yang cukup signifikan dalam menunjang meratanya kesejahteraan warga masyarakat di setiap daerah. Dengan memanfaatkan sumber sekitar menjadi salah satu fungsi sektor di setiap bidangnya. Banyak sektor yang dapat dimanfaatkan sebagai penunjang kehidupan masyarakat dengan menciptakan lapangan usaha untuk warga sekitar. Berikut terlampirnya data produktivitas UMKM di berbagai sektor setiap daerahnya.

Tabel Jumlah UMKM Berdasarkan Sektor Tahun 2022


Sektor	KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)	Jumlah Unit
Makanan	KBLI 10	1.592.318
Minuman	KBLI 11	102.535
Pengolahan Tembakau	KBLI 12	196.621
Tekstil	KBLI 13	303.485
Pakaian Jadi	KB LI 14	594.912
Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	KBLI 15	60.760
Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, Barang Anyaman dari Rotan, Bambu dan sejenisnya	KBLI 16	608.531
Kertas dan Barang dari Kertas	KBLI 17	5.207
Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	KBLI 18	31.272
Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	KBLI 20	31.767
Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	KBLI 21	18.336
Karet, Barang dari Karet dan Plastik	KBLI 22	6.213
Barang Galian Bukan Logam	KBLI 23	218.095
Logam Dasar	KBLI 24	7.857
Barang Logam bukan Mesin dan Peralatannya	KBLI 25	129.856
Komputer, Barang Elektronik dan Optik	KBLI 26	639
Peralatan Listrik	KBLI 27	1.949
Mesin dan Perlengkapan YTDL	KBLI 28	3.092
Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	KBLI 29	3.439
Alat Angkut Lainnya	KBLI 30	6.376
Furnitur	KBLI 31	148.627
Pengolahan Lainnya	KBLI 32	261.636
Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	KBLI 33	5.705

Sumber: BPS, 2022 (Yolanda, 2024)

Tabel tersebut menjelaskan bahwa grafik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia per tahun 2022 menghadirkan wawasan yang jelas mengenai berbagai ragam sektor industri sebagai alasan fokus usaha tersebar pada berbagai daerah. Data tersebut menekankan pentingnya peranan UMKM pada struktur kesuksesan ekonomi Indonesia yang sangat berkontribusi guna menciptakan peluang kerja juga mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.

Jumlah UMKM di Indonesia Sepanjang 2022

*Berdasarkan Provinsi



Sumber: BPS, 2022 (Yolanda, 2024)

Dari data tersebut dapat dijelaskan sebagian sample bahwa provinsi yang memperoleh angka 1.494.723 unit sebagai daerah yang paling banyak menghasilkan produk UMKM terbanyak ditempati oleh Provinsi Jawa Barat. Fakta menjelaskan beragamnya sektor industri pada daerah Jawa Barat dan juga memiliki potensi ekonomi kokoh. Sebagai salah satu provinsi dengan infrastruktur yang berkembang dan akses pasar yang luas, Jawa Barat menjadi magnet bagi para pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka. Di posisi kedua setelah Jawa Barat, dengan perolehan mencapai angka 1.457.126 unit, Jawa Tengah menduduki peringkat kedua dengan UMKM terbanyak. Provinsi ini juga menunjukkan potensi ekonomi yang signifikan, didukung oleh letak geografisnya yang strategis serta keberagaman sumber daya alam dan manusianya.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjalankan peran vital bagi perekonomian, spesifiknya pada negara berkembang seperti Indonesia. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan akan UMKM satu dari yang lainnya yaitu akses terhadap modal (dana). Dengan dana yang memadai, para UMKM dapat mengembangkan bisnisnya dengan membelanjakan bahan mentah/baku, serta membeli dan menggunakan teknologi baru untuk menambah efisiensi. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan kemudahan pada masyarakat untuk memperoleh pinjaman dengan bunga terjangkau menjadi sangat krusial untuk mendukung pertumbuhan UMKM.

Saffanah juga mengungkapkan tidak hanya modal, keahlian manajerial serta keahlian bisnis pemilik usaha pula berfungsi berarti dalam kesuksesan usaha. Pemilik usaha yang mempunyai pengetahuan mengelola keuangan, mengatur strategi untuk proses pemasaran, serta operasional bisnis memungkinkan lebih sukses dalam melaksanakan usahanya. Pelatihan serta pembelajaran kewirausahaan bisa menolong tingkatkan keahlian tersebut. Program pelatihan serta pendampingan bisnis yang disediakan oleh pemerintah ataupun organisasi non-

pemerintah sudah teruji efisien dalam menguatkan kapasitas pemilik UMKM (Saffanah, 2024).

Kebijakan pemerintah harus menunjang semacam regulasi untuk tidak memberatkan, insentif pajak, serta penyediaan infrastruktur yang mencukupi bisa menghasilkan area yang lebih kondusif untuk UMKM. Dengan terdapatnya dorongan tersebut, UMKM bisa lebih fokus dalam pengembangan bisnis mereka dengan tidak harus mengalami rintangan birokrasi yang rumit. Infrastruktur yang baik, semacam jalur yang layak serta akses internet kilat pula sangat berarti guna memperlancar operasional UMKM.

Mitra bisnis serta jaringannya memainkan kedudukan yang sangat berarti untuk kesuksesan UMKM. UMKM yang mempunyai ikatan bisnis yang kokoh baik dengan penyuplai maupun konsumen, cenderung mempunyai kesempatan cukup lebih tinggi guna berhasil dalam bekerja sama serta mitra strategis pada industri lainnya bisa membuka akses pada pasar baru juga sumber daya menjadi luas. Sebagai contoh, dengan tergabung pada komunitas bisnis ataupun asosiasi industri bisa menambah peluang guna berbagi data informasi pengetahuan dari pengalaman pengusaha lain serta membangun kerjasama saling menguntungkan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan teratur berkembang menghasilkan sektor-sektor unggulan. Sektor pertama yang mendominasi adalah yang bergerak di bidang perikanan, kehutanan, peternakan juga pertanian. Sektor kedua diduduki oleh restoran, hotel, juga perdagangan, sementara sektor yang akhir mencakup industri pengolahan dan komunikasi. Lalu sektor yang lainnya sisanya tersebar seperti penyediaan listrik, air bersih, gas, jasa keuangan, pertambangan, dan konstruksi (Rochmatillah, 2021).

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai kontribusi penting guna meningkatkan kebijakan juga pemberdayaan koperasi serta UMKM, dengan tujuan mendorong pemulihan ekonomi nasional. Koperasi dan UMKM adalah pelaku ekonomi yang berperan dalam mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia.

Kementerian ini berupaya untuk memperkuat peran koperasi dan UMKM sebagai pilar ekonomi nasional, sekaligus mendukung pengembangan dan peningkatan nilai tambah sumber daya yang dimiliki sektor ini. Selain itu, kementerian ini juga menggerakkan partisipan masyarakat serta dunia usaha pada pemberdayaan koperasi dan UMKM secara koheren.

Pemberdayaan UMKM ialah langkah strategis guna tingkatkan daya saing, menghasilkan keunggulan kompetitif, dan menguatkan ketahanan ekonomi nasional, sekaligus mewujudkan sistem Ekonomi Kerakyatan. UMKM yang dinamis serta fleksibel mempunyai keahlian responsif yang besar dalam membiasakan diri dengan pergantian iklim ekonomi, teknologi, serta pangsa pasar. Oleh sebab itu, UMKM diharapkan bisa berfungsi lebih besar dalam kurangi kesenjangan pemasukan penuh kebutuhan hidup warga dan meningkatkan perkembangan ekonomi di tingkatan wilayah maupun nasional.

IV. KESIMPULAN

Konsep Ekonomi Kerakyatan merupakan suatu sistem yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat. Konsep ini mengutamakan prinsip kekeluargaan, demokrasi, dan keadilan, yang mendorong masyarakat Indonesia untuk terlibat dalam kepemilikan modal dan pengelolaan perekonomian. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pelaksanaan Konsep Ekonomi Kerakyatan guna pemberdayaan UMKM dapat terwujud program usaha yang berorientasi pada ekonomi daerah dengan tingkatan independen yang besar. Pemberdayaan UMKM bersumber daripada prinsip Ekonomi Kerakyatan mesti sebagai pengutamakan dalam rangka menumbuhkan pembangunan nasional, sebab bagian UMKM teruji sanggup bertahan apalagi dalam keadaan krisis ekonomi. Keberhasilan pemberdayaan UMKM bisa tercapai lewat kerjasama yang baik antara pemerintah, warga pelaku UMKM, pemangku kepentingan yang lain dan sektor swasta.

Dengan semangat ideologi Sistem Ekonomi Kerakyatan yang didukung oleh berbagai pihak, ekonomi daerah akan meningkat, yang

pada gilirannya akan berpengaruh positif terhadap perekonomian nasional. Oleh sebab itu, pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan UMKM harus menilik pada prinsip-prinsip sistem ekonomi yang berlaku. Jika UMKM Indonesia berkembang dengan pesat, hal ini akan menjadi bukti bahwa Sistem Ekonomi Kerakyatan telah berjalan berdasarkan kesesuaian dengan tujuan juga prinsip yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945.

DAFTAR REFERENSI

- Aliya, A. H. (2022). PERAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*. doi: <https://doi.org/10.37058/wlfr.v3i1.4719>
- Arif Ramadhan, A. S. (2018). ANALISIS EKONOMI KERAKYATAN DALAM PERSPEKTIF NILAI KERAKYATAN. *EJurnal Unisri*. Diambil kembali dari <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/glbctz/article/view/2543/2276>
- Arifiq, M. M. (2021). KONSEP EKONOMI KERAKYATAN SEBAGAI PENGEMBANGAN KOPERASI SYARIAH DI INDONESIA (TELAHAH PEMIKIRAN MUHAMMAD HATTA). *Balanca : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*. doi:<https://doi.org/10.35905/balanca.v2i02.1554>
- Desi Suryati, B. S. (2019). ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN PADA UMKM DI KOTA MATARAM. *Media Bina Ilmiah*. doi:<https://doi.org/10.33758/mbi.v13i12.266>
- DJPB, D. J. (2023, Juni 27). *KONTRIBUSI UMKM DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA*. Diambil kembali dari Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pembendaharaan: <https://djpj.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomianindonesia.html#:~:text=Menurut%20Undang%20Undang%20Nomor%2020,sebagaimana%20diatur%20dalam%20undang%20undang>.
- Mohamad Mulky Hidayat, M. H. (2024). IMPLIKASI HUKUM BAGI UMKM PASCA PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU) TENTANG CIPTA KERJA SEBAGAI UNDANG-UNDANG. *Hukum Bisnis*. Diambil kembali dari

<https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/hukumbisnis/article/view/2830/1856>

- NISP, R. O. (2021, September 6). *SISTEM EKONOMI KERAKYATAN: PENGERTIAN, CIRI & CONTOHNYA*. Diambil kembali dari OCBD: <https://www.ocbc.id/id/article/2021/09/06/sistem-ekonomi-kerakyatan>
- Ramadhan, Y. M. (2023). PERAN UMKM DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA. *Benefit : Jurnal Of Bussines Economics and Finance*. doi:<https://doi.org/10.37985/benefit.v1i2.334>
- Rochmatillah. (2021). PERAN EKONOMI KERAKYATAN DENGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT. *Elastisitas*. Diambil kembali dari <https://elastisitas.unram.ac.id/index.php/elastisitas/article/view/10/21>
- Rosyda. (2021). *SISTEM EKONOMI KERAKYATAN: PENGERTIAN, SIFAT, SASARAN, PRINSIP DAN CIRI-CIRINYA*. Diambil kembali dari Gramedia Blog: https://www.gramedia.com/literasi/sistem-ekonomi-kerakyatan/?srsltid=AfmBOorB6dPymnwbnItgGKJL8cSswglR_XpnLRsxYLqWG6fewu13b8eL
- Saffanah, A. (2024, Mei 30). *FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEBERHASILAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)*. Diambil kembali dari Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/arinasaffanah/66587e52ed64157365194f12/faktor-yang-mempengaruhi-keberhasilan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm>
- Styaningrum, F. (2021). KONSEP SISTEM EKONOMI KERAKYATAN DALAM PEMBERDAYAAN UMKM INDONESIA. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Diambil kembali dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/index>

Tim Hukum Online. (2024, Juli 25). BUNYI DAN MAKNA PASAL 33 UUD 1945. Diambil kembali dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/bunyi-dan-makna-pasal-33-uud-1945-1t66a1c0b348b25/>

Yolanda, C. (2024). PERAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI INDONESIA. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. doi:<https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>

Yusuf, M. A. (2021). *4 TUJUAN NEGARA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945*. Diambil kembali dari Gramedia Blog: <https://www.gramedia.com/literasi/tujuan-negara-indonesia-berdasarkan-uud/>